LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8/PMK.03/2013

TENTANG: TATA CARA PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN

PAJAK

A FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN S	ANKSI ADMINISTRASI:
Nomor :	(2)
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP(4)	
Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama :	
bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yar Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tamba (STP)*):	
Nomor & Tanggal       :       (13)         Jenis Pajak       :       (14)         Masa/Tahun*) Pajak       :       (15)	
Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:  Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/pengl	(16)
sebesar Rp	
No. Jenis Dokumen	Set/Lembar
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)
	(23)
Keterangan:	

Beri tanda X pada \_\_\_\_\_ yang sesuai.

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

\*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.